# BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Berlangsungnya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat BAKESBANGPOL, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kesatuan bangsa dan politik.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan tujuan menilai tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2022 merupakan pertnggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik.

#### C. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. penetapan program kerja dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, kerukunan antar umat, politik dalam negeri, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;

- f. peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang ideologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
- pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.


Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dapat diuraikan sebagai berikut (Gambar 1.1.)

- a. Sekretariat terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Kajian Masalah Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengembangan Nilai–Nilai Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia Bakesbangpol Kabupaten Lumajang yaitu terdiri dari :

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
   Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam
   Tabel 1.1.
- 2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan disajikan dalam Tabel 1.2.

# GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG



Tabel 1.1

Jumlah PNS dan PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan L	Status Ke	epegawaian	Jumlah
110.	. S. Ididikari	PNS	PTT	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA/SMK	11	5	16
4.	D1	-	1	1
5.	D2	-	1	1
	D3	-	-	-
6.	S1	9	6	15
7.	S2	2	-	2
	JUMLAH	22	13	35

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjejangan

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.		-
2.	II	-
3.	III	2
4.	IV	5
	Jumlah	7

### 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan golongan disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah		
1.	IV	7 Orang		
2.	III	7 Orang		
3.	II	8 Orang		
4.	I	0 Orang		
5.	PTT	13 Orang		
	Jumlah	35 Orang		

 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Jumlah pegawai yang menduduki jabatan (Eselon) dan staf disajikan dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah		
1.	Eselon II	1 Orang		
2.	Eselon III	4 Orang		
3.	Pejabat Fungsional	6 Orang		
4.	Staf	24 Orang		
	Jumlah	35 Orang		

 Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
1.	Mobil Dinas Pimpinan	1 Unit
2.	Mobil Dinas Operasional	3 Unit
3.	Sepeda Motor Dinas	22 Unit
	Operasional	
	Jumlah	26 Unit

#### D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi oleh :

- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2009;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023;
- 22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Adapun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

#### **BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

## BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Tabel Lampiran:
- 2. Perjanjian Kinerja (PK) TAhun 2022);
- 3. Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) TAHUN 2018 2023;
- 4. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022;
- 5. Lain-lain yang dianggap perlu

# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusuanan Rencana Strategis pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

Rencana Strategis disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lumajang. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tergabung dalam Misi 2, tetapi mulai tahun 2022 tergabung dalam misi 3, sehingga merubah Tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tujuan dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis yang merupakan langkah teknis, sebagaimana di sajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 **Tujuan dan Sasaran** 

NO		TUJUAN		SASARAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	
1.	Meningkat- nya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan MAsyarakat	82,5 %	Meningkat nya Ke- amanan dan Kenyaman- an Masyara- kat di bidang IPOLEK- SOSBUD	Prosentase penurunan masalah yang tertangani di bidang IPOLEK- SOSBUD	100 %	

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan, disisi lain, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pengelolaan administrasi yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme, dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, sangat memerlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada merupakan kendala tersendiri dalam pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melakukan kajian dan analisa untuk merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan publik, yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, karena strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program, yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan adalah semua ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan organisasi. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi yang dijabarkan dalam kebijakan umum dan program sebagaimana Tabel 2.2.

#### **B. KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan, adalah:

- Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
- Peningkatan pengembangan nilai nilai kesatuan bangsa;
- Peningkatan hubungan antar lembaga;
- Pemenuhan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### C. PROGRAM SATUAN KERJA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana Tabel 2.2.

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, mewajibkan setiap personel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berkomitmen untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang di sebut dengan Perjanjian Kinerja. Pada dasarnya, Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur, dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Lampiran Laporan ini.

# Tabel. 2.2 RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat							82,5 %
		Meningkatnya Prosentasi penurunan keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang dan Tibmas	keamanan dan kenyamanan wilayah	masalah yang ditangani dibidang Ipoleksosbud					100 %
					Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	Porsentasi masalah strategis yang ditangani dibidang Ipoleksosbud dan Tibmas	100 %
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 dok
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2 3 4	4	5	6	7 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 125 orang	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forkopimda Kabupaten/Kota	-
					Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Menguatnya ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 dokumen
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	-

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 orang
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 laporan
					Peningkatan hubungan antar lembaga	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	
						Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	250 orang
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah PROGRAM	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terwujudnya	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Persentase	100 %
						PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 dokumen
						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen bahan Penyeusunan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-
						Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 orang
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 laporan
					Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, social dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100 %
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1 dokumen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9 Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	- 10
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	290 orang
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-
					Pemenuhan tata kelola bidang kesatuan bangsa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%
					dan politik.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang dihasilkan	5 dokumen
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terfasilitasinya Tunjangan dan gaji ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelancaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 Fasilitasi
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Erlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Jenis
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	6 Jenis Dokumen
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Jenis Dokumen (32 Eksamplar)
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	2 Jenis Dokumen (6 Eksamplar)
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	1 Jenis Dokumen (50 Eksamplar)
						Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi	1 Jenis Dokumen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	(50 Eksamplar)
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianaya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis Dokumen (50 Eksamplar)
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis Dokumen (50 Eksamplar)
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayaninya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Jenis Dokumen (50 Eksamplar)
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Jenis Dokumen (50 Eksamplar)
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jenis Dokumen (50 Eksamplar)
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	h Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan P-RENSTRA Tahun 2022, berdasarkan P\_RPJMD Tahun 2018-2023 mengamantkan perubahan misi yang diemban oleh Bakesbangpol, yang awalnya berada dalam rumpun misi 2 : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, berubah ke dalam rumpun misi 3 : reformasi birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean government); Tujuan 1 : Meningkatkan reformai birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasi, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Tujuan dan Sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

Tabel Lampiran 1 memberikan gambaran tentang target dan realisasi kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator masing-masing yang dijelaskan secara berturut-turut dibawah ini.

#### A. KINERJA TUJUAN

Tujuan Perangkat Daerah merupakan turunan dari Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam P-RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah : Meningkatnya Kepuasan MAsyarakat dengan indikator tujuan Indek Kepuasan Masyarakat. Target dan Realisasi kinerja tujuan, dan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tergat dan Realisasi Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya	Indeks	82,5 %	89 %	Sangat Baik
Kepuasan	kepuasan			
Masyarakat	Masyarakat			

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Tabel Nilai Persepsi Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Nilai Persepsi Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja

Nilai	Nilai Interval	Nilai interval	Mutu	Kinerja	
Persepsi	IKM	konversi IKM	Pelayanan		
1	0 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	С	Kurang Baik	
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	В	Baik	
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	А	Sangat Baik	

Tabel 3.1. menunjukkan angka capaian 89 % (Delapan puluh Sembilan prosesn), 6,5 %(enam koma lima prosen) lebih tinggi diatas target yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD. Capaian tahun 2022 apabila disandingkan dengan

Tabel 3.2. memberikan gambaran bahwa Kinerja Tujuan yang dicapai Bakesbangpol berada pada Persepsi 4, dengan capaian kinerja sangat baikHal di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketertiban Masyarakat. Kondisi ini memiliki korelasi yang sangat positif dalam menciptakan rasa aman di masyarakat pada tahun 2022.

#### **B. KINERJA SASARAN**

Sasaran sebagai turunan dari Sebuah tujuan yang telah ditetapkan harus merupakan kondisi yang menyokong keberhasilan pencapaian tujuan. Sasaran tujuan harus memiliki korelasi yang saling mempengaruhi sehingga capaian tujuan dan sasaran menjadi realisitis.

Renstra Bakesbangpol Tahun 2022, mengamanatkan sasaran strategis yang harus diwujudkan adalah : prosentase penurunan masalah yang ditangani. Rumusan dari sasaran ini merupakan perbandingan antara selisih masalah yang mucul pada tahun n-1 dikurangi dengan masalah yang munul tahun n, dibagi dengan masalah yang muncul pada tahun n-1.

Korelasi antara kinerja sasaran dengan kinerja tujuan merupakan korelasi linier. Hal itu dapat dijelaskan bahwa smakin tinggi prosentasi peneurunan masalah, maka semikin tinggi pulan persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Bakesbangpol di bidang Ipoleksosbud dan Tibmas.

Berdasarkan formulasi yang telah ditetapakan dan berdasarkan Tabel Lampiran 1, maka capaian kinerja sasaran dapat ditampilkan pada Tabel 3.3. Tabel tersebut menggambarkan bahwa capaian keinerja sasaran Tahun 2022 mencapai angka yang sangat tinggi, sebesara 66,54 %. Artinya, ada penurunan masalah yang muncul pada Tahun 2022 sebanyak 66,54 % lebih sedkit disbanding TAhun 2021. Kondisi ini menggambarkan kinerja Bakesbangpol yang mantap dalam mengantisipasi meunculnya potensi masalah ipoleksosbud selama Tahun 2022.

Tabel 3.3.
Pengukuran Kiinerja Sasaran Tahun 2022

Sasaran	indikator	Masalah yang muncul tahun 2021	Masalah yang muncul tahun 2022	Capaian Kinerja
Meningkatnya kondusifitas wilayah di bidang ipoleksosbud dan tibmas	Prosentase penurunan masalah yang muncul	1107	366	66,54 %

#### C. KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Program merupakan turunan dari sasaran PD. Pogram dan sasaran memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Penetapan indikator program harus ditetapkan sedemikian rupa dan dapat terbaca sebagai komponen dari indikator sasaran.

Kegiatan adalah upaya yang dilakukan PD dalam rangka mencapai tujuan program. Indikator kegiatan bisa tidak sama dengan indikator program. Namun demikian, indikator kegiatan harus dapat diuji kebenarannya berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan dan tidak berubah sepanjang tidak ada ketentuan yang merubahnya.

Sub kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari kegiatan. Indikator kegiatan lebih cenderung berbeda dengan kegiatan berdasarkan ketetapan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

# C.1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial

Indikator dari program ini adalah prosentase masalah strategis yang ditangani. Masalah strategis merupakan masalah yang sering muncul dan apabila dibiarkan akan mengganggu pembangunan. Penanganan masalah strategis meupakan upaya sistematis dan terencana, melibatkan tim terpadu pengawasan daerah sampai dengan munculnya rekomendasi penanganan masalah.

Pada tahun 2022, dari 366 masalah yang muncul, 17 masalah diantaranya dikategorikan sebagai masalah strategis. Masalah-masalah tersebut menjadi bahan kajian Tim Wasda Kabupaten Lumajang sampai dengan tingkat pengambilan keputusan, seperti kasus penendangan sajen.

Berdasarkan kategori diatas, maka indikator penanganan masalah strategis secara kuantitatif dapat dihitung sebesar 4,92 %, lebih rendah disbanding tahun 2021 sebesar 5,88 % yang juga menjadi target tahun 2022 (Tabel Lampiran 1). Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu : tingginya masalah yang muncul pada tahun 2021 dan (2)rendahnya masalah strategis yang muncul tahun 2022.

Jumlah kegiatan pada program ini hanya satu kegiatan. Capaian kinerja kegiatan pada program ini mengindikasikan pencapaian yang sama antara target (100 %) dan realisasi (100%) dengan menghasilkan dokumen kegiatan sebanyak 2 dokumen.

Kegiatan pada program ini memiliki 4 (empat) sub kegiatan, 2 (dua) diantaranya tidak dilaksanakan. Capaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, menunjukkan capaian 33 % lebih rendah dari target yang ditentukan.

### C.2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator program ini adalah prosentase penguatan ideology Pancasila dengan target 2 (dua) dokumen dan capaian 100 %. Realisasi dari program hanya 1 dokumen (50%) sebagaimana capaian realisasi kegiatan yang menjadi tolok ukur pencapaian program.

Kegaiatan pada pogram ini disokong oleh 3 (tiga) sub kegiatan yang salah satunya tidak dilaksanakan. Capaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika

dan Sejarah Kebangsaan, hanya 33,33 % (66,66 % lebih rendah dari target), sedangkan sub kegiatan lainnya, realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

# C.3. Program Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etiko serta Budaya Politik

Indikator program ini adalah prosentase ersentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan target sebesar 100 % yang dituangkan dalam 1 dokumen yang berisi draft SK Bupati tentang Penerima dan besaran banpol, SK Bupati tentang Bantua, SK bupati tentang Tim verifikasi, juklak dan jukni banpol dan lain-lain. Realisasi dari indikator mencapai angka 100 % sesuai dengan target sebanyak 1 dokumen.

Kegaiatan pada pogram ini berisi 3 (tiga) sub kegiatan yang hanya 1 (satu) sub kegiatan teraksana. Capaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, sebesar 88,00 %, lebih rendah (12 %) disbanding target yang telah ditentukan.

# C.4. Porgram Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan

Program ini memiliki indikator Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Penekanan pada program ini adalah pengawasan organisasi kemasyarakat memngingat bahwa pemberdayaan ormas membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit.

Capaian kinerja program sebesar 53, 8 %, lebih rendah (46,2%) dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disokong oleh pencapaian kinerja pada kegiatan (50%) dan pada sub kegiatan yaitu : sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, sebesar 25 %.

# C.5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya;

Indikator program ini adalah Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan target 100 % dan tercapai sebesar 96,89 %. Dukungan capaian kegiatan sebesar 100 % tidak mampu memberikan realisasi program sebesar 100 % akibat dari capaian sub kegiatan yang hanya 55,17 %. Capaian sub kegiatan tersebut diperoleh dari angka keikutsertaan orang dalam pelaksanaan kegiatan yang hanya 160 orang, 130 orang lebih rendah dari target yang ditetapkan (290 orang)

### C.6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja program dengan indikator Prosentase pemenuhan operasional kantor sebesar 100 % yang berarti target yang dutetapkan dapat direalisasikan semua. Namun demikian ada bebrapa kegiatan dan atau sub kegiatan yang tidak mencapai angka sesuai dengan target yang ditentukan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD, realisasi nya sebesar 97,00 %, 3 % lebih rendah dari target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan capaian target sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor hanya terealisasi sebesar 32,69 % dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya terealisasi sebesar 42,13 %. Demikian halnya dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, hanya terealisasi sebesar 87.75% akibat dari capaian sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya terealisasi 50 %.

#### D. KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Tabel Lampiran 2, Realisasi anggaran tahun 2022, pada Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan menunjukkan angka ratarata diatas 90 % dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan sebagai indikator kinerja utama, angka capaian kinerja anggaran sebesar 95,68%;
- Sasaran sebagai turunan dari tujuan, angka capaian kinerja anggaran sebesar 97,48 %
- Capaian kinerja anggaran Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial, sebesar 97,48 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sebesar 98,48 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etiko serta Budaya Politik sebesar 99 %;
- Capaian kinerja anggaran Porgram Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan sebesar 93,27 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 96,89 %;
- Capaian kinerja anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 94 %.

Angka-angka capaian kinerja anggaran diatas menggambarkan bahwa anggaran yang disediakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian perlu dilihat lebih jauah efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut dengan cara membandingkan capaian kinerja program/kegiatan dengan capaian kinerja anggara program dan kegiatan.

#### E. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN

#### **KINERJA TAHUN 2022**

Analisa SWOT digunakan untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat capaian indikator degan memperhatikan lingkungan yang berkembang, baik ineternal maupun eksternal. Hasil kajian bersama, melibatkan semua staf Bakesbangpol, sebagai berikut :

#### **Faktor Internal**

#### Kekuatan

- Ketersediaan Anggaran didalam mendukung pelaksanaan Anggaran;
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup;
- Kerjasama yang baik internal BAkesbangpol.

#### Kelemahan

- Adanya pemangkasan anggaran
- Kualitas SDM yang tidak merata;
- Daya dukung sarana dan prasara yang rendah;

#### Faktor Eksternal

#### Potensi

- Kerjasama antar entitas pemegang kekuasan sdh berjalan dengan baik;
- Ketersediaan dokumen perencanaan;
- Dukungan institusi sesame pengampu tugas kesatuan bangsa dan politik yang semakin baik;

#### Hambatan

- Perubahan pejabat strtegis yang terlalu sering dengan adanya kepindahan yang tidak terkontrol;
- Egosektor yang sering muncul;
- Perbedaan visi dan misi dalam mewujudkan keamanan dan kondusifitas wilayah.

#### F. AKUNTABILITAS KINERJA

Bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan disandingkan dengan capaian indikator pada masing-masing program dan kegiatan harus disampaikan secara terbuka sebagai penilaian efektifitas dan efisiensi kinerja. Efisiensi diperoleh dari capaian kinerja program dibagi dengan capaian kinerja anggaran

Tabel Lampiran 1 dan Tabel Lampiran 2 sebagai dasar perhitungan memberikan gambaran capaian efisiensi sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Efisiensi Program

	Сар		
PROGRAM	Kinerja	Kinerja	Efisiensi
	Program	Program	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	66,32 %	97,48 %	0,68
Fasilitasi Penanganan konflik Sosial Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50,00 %	98,48 %	0,51
Peningkatan Peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etiko serta Budaya Politik	100 %	99,00 %	1,01
Porgram Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	53,85 %	93,27 %	0,58
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	96,89 %	96,89 %	1,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	94,00 %	1,06

Tabel 3.4. menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) program yang dijalankan secara kurang efisien dengan capaian efisiensi dibawah 1, yaitu :

- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Sosial
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Porgram Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan Perlu dilakukan kajian secara mendalam atas in efisiensi program untuk mengetahui masalah yang dihadapi sehingga capaian program lebih meningkat pada tahun 2023.

#### **BAB IV**

#### PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, baik porgam/kegiatan dan anggaran untuk mendapatkan penilaian yang memadai atas tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang dipersyaratkan didalam dokumen perencanaan sebelumya.

Kekurangan pasti ada, dan membuka peluang kepada penilai untuk memberikan masukan tanpa merubah esensi laporan yang sebenarnya. Atas semua masukan disampaikan terima kasih.

Lumajang, Maret 2022

KEPALA BAKESBANGPOL

Drs. ARIF SUKAMDI NIP. 107202041991011001